

**AMBIVALENSI DEMOKRASI DI INDONESIA
TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT, DITINJAU
PADA PASAL 28 UUD 1945**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Untuk Melakukan
Penelitian Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana Pada*

Program Studi Hukum Tata Negara



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2022

**AMBIVALENSI DEMOKRASI DI INDONESIA
TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT, DITINJAU
PADA PASAL 28 UUD 1945**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Untuk Melakukan
Penelitian Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana Pada*

Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh

HERMAN HERIANTO

18 0302 0079

Pembimbing:

1. Dr. Takdir, S.H., M.H

2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Ambivalensi Demokrasi di Indonesia Terhadap Kebebasan berpendapat, Ditinjau Pada Pasal 28 UUD 1945 yang ditulis Herman Herianto mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin Tanggal 26 April 2022 telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 26 April 2022

TIM PENGUJI

- | | | | |
|---|---|--|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Ketua Sidang | (|  |) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Sekretaris Sidang | (|  |) |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Penguji I | (|  |) |
| 4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Mag.
Penguji II | (|  |) |
| 5. Dr. Takdir, SH., M.H.
Pembimbing I | (|  |) |
| 6. Dr. Anita Marwing, SH.I., MH.I.
Pembimbing II | (|  |) |

Mengetahui :


Dean Rektor IAIN Palopo
Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 196805071999031004


Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Dr. Anita Marwing, S.HI., M. HI
NIP. 198201242009012006

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herman Herianto

Nim : 18 0302 0079

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,


Herman Herianto
Nim: 18 0302 0079



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ. (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Ambivalensi Demokrasi Di Indonesia Terhadap Kebebasan Berpendapat, Ditinjau Pada Pasal 28 UUD 1945” .

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana program studi Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Sugianto dan bunda Yanti, yang selama ini selalu mendukung saya dalam hal apapun, memberikan yang terbaik pada anaknya. Walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr.Abdul Pirol, M,Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan kelembagaan, Bapak Dr. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ahmad

Syarief Iskandar, S.E, M.M, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama Bapak Dr Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.

3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Ibu Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI beserta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Ibu Nirwana Halide, S,HI., M.H.

4. Pembimbing Skripsi, Bapak Dr.Takdir, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Ibu Dr.Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun dan selalu sabar membimbing penulis, selalu meluangkan waktunya disamping tugas-tugas beliau lainnya, penulis sangat berterima kasih.

5. Kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga pendidikan khususnya kepada Fakultas Syariah dan yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepala Perpustakaan, Bapak H.Madehang, S.Ag., M.Pd dan seluruh staf perpustakaan yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

7. Serta saudara satu-satunya kakanda Heri yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah SWT. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
8. Kepada teman-teman seperjuangan terutama Program Studi Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2018 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia berjuang bersama-sama, banyak hal yang telah kita lalui bersama-sama yang telah menjadi salah satu kenangan termanis yang tak terlupakan terutama dalam penyusunan skripsi ini saling mengamati, menyemangati, mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada para sahabat seperjuangan Arya, Kholis, Dayat, Usman, Syahrullah, Didin, Furqon yang telah berjuang bersama-sama dalam banyak hal terutama pada tahap penyusunan skripsi yang selalu menghibur dan membantu saya dalam segala kesusahan untuk dapat selalu semangat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Kepada sang pujaan hati Sasmita yang selalu sabar menghadapi kesibukan saya dan memotivasi saya untuk semangat dalam menyusun skripsi ini karena ada impian yang harus diwujudkan, serta para sahabatnya Ikka dan Febi yang siap membantu dalam segala hal tentunya pada penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu terima kasih sebesar-besarnya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palopo, 21 Februari 2022

Penulis

Herman Herianto
NIM: 18 0302 0079



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah

ط	Ṭ	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓ	Ẓ	Zat dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Fa
ف	Fa	F	Qi
ق	Qaf	Q	Ka
ك	Kaf	K	El
ل	Lam	L	Em
م	Mim	M	En
ن	Nun	N	We
و	Wau	W	Ha
ه	Ha’	`	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathah dan yā`</i>	Ai	a dan i
اِيُوْ	<i>fathah dan wau</i>	I	i dan u

Contoh:

كَيْفَ

: *kaifa*

هَوْلَ

: *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِيْ	<i>fathah dan alif atau yā`</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah dan yā`</i>	Ī	i dan garis di atas
اِيُوْ	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَا تَ

: *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syahddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-ḥaqq*

نُعِمَّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*يَ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'ayah al-Maṣlahah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاِلهِ الله *billāh* دِئِنْ الله *dinullāh*

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*all Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāzī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Singkatan

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
ra	: <i>Radiallahu 'anha</i>
H	: Hijriyah
M	: Masehi
No.	: Nomor
Vol.	: Volume
Qs.	: Qur'an Surah

HR : Hadist Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR HADIS	xxii
ABSTRAK	xxviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah.....	12
C.Tujuan Penelitian.....	12
D.Manfaat Penelitian.....	12
E.Metode Penelitian.	13
BAB II KAJIAN TEORI	18
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	18
B. Kajian Teori.....	21
BAB III DEMOKRASI DI INDONESIA	40
A. Asas Dan Pengertian Demokrasi	40
B. Sejarah Demokrasi.....	42
C. Prinsip Dan Jaminan Hak Warga Negara.....	45
D. Demokrasi Yang Lemah Pada Aktualisasi Kebebasan Berpendapat.....	48
BAB IV KETENTUAN KEBEBASAN BERPENDAPAT TINJAUAN	
PASAL 28 UUD 1945	52
A. Kebebasan Berpendapat.....	52

B. Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945.....	56
C. Jaminan Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Menurut UUD 1945.	57
D. Makna Pasal 28 UUD 1945.....	58
E. Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Terhadap Kajian Fiqih Siyasah.	62
BAB V PENUTUP	65
A.Simpulan	65
B.Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR KUTIPAN HADIS

Kutipan Hadis 1	16
-----------------------	----





ABSTRACT

HERMAN HERIANTO, 2022 "The Ambivalence of Democracy in Indonesia Against Freedom of Expression, Judging by Article 28 of the 1945 Constitution", Study Program of Constitutional Law Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Palopo, Advisor (1) Mr. Dr. Takdir, S.H., M.H., Supervisor (2) Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI,

Democracy is a form of government system that has the nature of freedom of every citizen to maintain, regulate and protect from coercion of the body entrusted to govern. The problems in this thesis are (1) How is the ambivalence of democracy in Indonesia towards freedom of expression? (2) How is Article 28 of the 1945 Constitution applied to the ambivalence of democracy in Indonesia? This type of research is literature research using references from books on democracy, Islamic views on the ambivalence of democracy and the 1945 Constitution which discusses the implementation of democracy in Indonesia. The data collection technique used is to collect historical data on democracy in Indonesia from books that discuss the implementation of democracy by using historical theory analysis up to the present time. The results of the research are that the application of Pancasila democracy is a bridge for the community to be able to convey what is a complaint in social life, as regulated in Article 28 of the 1945 Constitution is that everyone has the right to freedom of association, assembly, and expression of opinion as referred to in one form of the implementation of human rights in the 1945 Constitution. The implementation of democracy should be more aware of the government in the country so that democratic ambivalence can be prevented and become an important role for the running of democracy, the existence of democracy is a bridge for conveying people's aspirations as freedom of opinion and legal protection influential in the Indonesian constitutional structure and its role is very important in advancing the Indonesian nation.

Keywords: Democracy, 1945 Constitution, Freedom of Expression.

ABSTRAK

HERMAN HERIANTO, 2022 “Ambivalensi Demokrasi Di Indonesia Terhadap Kebebasan Berpendapat, Ditinjau Pada Pasal 28 UUD 1945”, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Pembimbing (1) Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H., Pembimbing (2) Dr. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.,

Ambivalensi demokrasi adalah sikap anggota DPR dan Pemerintah yang seharusnya terbuka dan menerima aspirasi rakyat karena merupakan wakil rakyat tapi saat terjadi aksi demonstrasi tidak menerima aspirasi dengan baik.. Adapun yang menjadi permasalahan di skripsi ini adalah (1) Bagaimana ambivalensi demokrasi di Indonesia terhadap kebebasan berpendapat? (2) Bagaimana penerapan Pasal 28 UUD 1945 terhadap ambivalensi demokrasi di Indonesia?. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan referensi dari buku-buku tentang demokrasi, pandangan islam terhadap sifat ambivalensi demokrasi dan buku UU 1945 yang membahas penerapan demokrasi di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan data-data sejarah demokrasi di Indonesia yang bersal dari buku-buku yang membahas penerapan demokrasi dengan menggunakan analisi teori hiztoris sampai pada saat sekarang. Adapun hasil dari penelitian adalah penerapan demokrasi pancasila adalah jembatan untuk masyarakat agar mampu menyampaikan apa yang menjadi keluhan di kehidupan sosial, sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 28 UUD 1945 adalah setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana yang dimaksud salah satu wujud implementasi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan demokrasi seharusnya lebih disadari oleh pemerintah di neagara agar ambivalensi demokrasi dapat tercegah seta menjadi peran penting bagi berjalannya demokrasi, keberadaan demokrasi adalah jembatan bagi penyampaian aspirasi masyarakat sebagai kebebasan akan berpendapat serta mendapat perlindungan hukum yang berpengaruh didalam struktur ketatanegaraan Indonesia dan perannya menjadi sangat penting dalam memajukan bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Demokrasi, UUD 1945, Kebebasan Berpendapat.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi menjadi tatanan sistem pemerintahan pada pemimpin Negara saat ini, termasuk pada Negara Indonesia yang mengharuskan untuk melindungi kebebasan berpendapat setiap warga negara pada penerapan demokrasi yang dapat menjadi benteng untuk menyuarakan dari aspirasi yang dapat tersalurkan abik itu pendapat maupun saran. Demokrasi saat ini telah mejadi pokok pemikiran dan mengubah tatanan hidup bernegara yang akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Melihat keadaan tersebut menyatakan bahwa Negara harus menjamin kebebasan berpendapat bagi setiap warga negaranya.

Indonesia telah menerapkan system demokrasi untuk pemerintahan yang berkedaulatan kepada rakyat, namun di Indonesia sendiri masih jauh kata sempurna pada demokrasi yang telah diterapkan. Adapun diantaranya yang telah diterapkan sampai pada saat ini adalah demokrasi pancasila. Imlementasi pada system pemerintahan demokrasi yang berlandaskan pada unsur-unsur yang terkandung di dalamnya agar negara dapat menjunjung tinggi kedaulatan rakyat Indonesia. Namun pada saat ini negara masih sangat mengalami kekurangan dalam penerapan sifat demokrasi sehingga masih banyak kejadian yang mencederai hakikat pada demokrasi itu sendiri.

Demokrasi di Indonesia sebagai sistem pemerintahan yang mencakup kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum akan tetapi pada fungsi dan hakikat penerapannya masih saja banyak terjadi penyelewengan akan hal tersebut, sehingga keleluasaan penetapan hukum yang di sahkan oleh pemerintah dan wakil rakyat dalam aturan yang akan menjadi hokum untuk warga negaranya. Melihat fenomena seperti pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja itu yang sempat diperjuangkan mahasiswa dalam aksi demo serentak pada tanggal 8 oktober 2020. Adapun hasil perjuangan tersebut tidak satupun isi penolakan yang digubris oleh DPR dan Presiden lalu disahkannya UU tersebut tanpa mengambil aspirasi masyarakat yang sedang berteriak tentang pendapat mereka.

Terkait tentang kebebasan berpendapat yang sebagaimana mestinya dirasakan oleh setiap individu ataupun warga negara layaknya didapatkan oleh pejabat dan pemerintah Negara yang selalunya mendahulukan hak daripada kewajibannya. Tentang bagaimana aspirasi rakyat yang harusnya didengarkan serta mempertimbangkan akan hal yang menjadi kesenjangan yang berpanjangan dikemudian hari agar rakyat mendapat kesejahteraan social.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi, artinya setiap orang akan mendapatkan hak untuk berpendapat dan hidup saling menghargai. Harus menjunjung bangsa

Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju, yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan akan mana yang seharusnya benar dan yang salah, agar tidak terjadinya masalah-masalah yang akan timbul dalam mengeluarkan pendapat.

Adapun termuat pada isi pancasila sebagai landasan nilai-nilai demokrasi yaitu ketuhanan yang maha Esa, maka menurut Islam menyebutkan tiga ciri dasar demokrasi Islam: pemimpin harus dipilih oleh rakyat, tunduk pada syariah, dan berkomitmen untuk mempraktekkan "syura", sebuah bentuk konsultasi khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat ditemukan dalam berbagai hadits dengan komunitas mereka.

خِيَارُ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ ُاللهُ صَلَّى اللهُ رَسُولٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ
مُ عَلَيْهِ وَتُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ صَلُّونَ وَيُحِبُّونَكُمْ تُحِبُّونَهُمُ الَّذِينَ أَيْمَنَتْكُمْ
كُمْ وَيَلْعَنُونَ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَنُكْمٌ وَيُبْغِضُ تُبْغِضُونَهُمُ الَّذِينَ أَيْمَنَتْكُمْ وَشِرَارُ
اَصْلَ فِيكُمْ أَقَامُوا مَا لَا فَقَالَ بِالسَّيْفِ نُنَابِذُهُمْ أَفَلَا اللهُ رَسُولَ يَا قِيلَ
يَدًا تَنْزِعُوا وَلَا عَمَلُهُ أَكْرَهُوا ف تَكْرَهُونَهُ شَيْنًا وَلَا تَكُمُ مِنْ رَأَيْتُمْ وَإِذَا
طَاعَةٍ مِنْ

Artinya: Auf bin Malik berkata, "Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Sedangkan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian, kalian mengutuk mereka dan mereka pun mengutuk kalian." Mereka berkata, "Kemudian kami bertanya, Wahai Rasulullah, tidakkah kami memerangi mereka ketika itu?" beliau menjawab: "Tidak, selagi mereka mendirikan shalat bersama kalian, tidak selagi mereka masih mendirikan shalat bersama kalian. Dan barangsiapa dipimpin oleh seorang pemimpin, kemudian dia melihat pemimpinnya bermaksiat kepada Allah, hendaknya ia membenci dari perbuatannya dan janganlah ia melepas dari ketaatan kepadanya." (HR. Muslim).¹

¹ Al-Qusyairi, Mualim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, (Bairut: Dar al-Jail).

Demokrasi menjadi tatanan hidup bernegara yang dapat pilihan negara-negara di dunia pada umumnya. Demokrasi lahir dari tuntutan masyarakat barat akan persamaan hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Hal ini terjadi karena pada masa sebelum adanya deklarasi Amerika dan Perancis, setiap warga dibeda-bedakan kedudukannya baik di depan hukum maupun dalam tatanan social masyarakat. Demokrasi yang berasal dari kata demos dan kratos berarti pemerintahan dari untuk oleh rakyat, dengan demikian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat. Atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat².

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental.; Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya.

² Benny Bambang Irawan, *Perkembangan Demokrasi Di Indonesia* ISSN:0854-2031(Dirjen Dikti:Semarang,2006) h. 54-64

Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.³

Keruntuhan komunisme pada tahun 1989 menjadi momentum yang krusial bagi demokrasi sebagai sebuah sistem politik untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh penjuru dunia. Sebagai sebuah konsep, demokrasi mempunyai makna yang luas dan juga kompleksitasnya sendiri. Artikel ini ingin menjelaskan varian dari demokrasi terutama debat antara demokrasi liberal dengan demokrasi sosial. Selain itu, penulis juga menjelaskan praktek demokrasi di Indonesia setelah era reformasi 1998 dan menunjukkan masalah yang dihadapi oleh negara ini dalam menciptakan masyarakat yang demokratis.

Pada hakikatnya, demokrasi tidaklah bisa menjamin kebebasan secara mutlak, perlu ada komitmen untuk membangun tradisi kebebasan, tradisi diantara semua warga yang diwujudkan dalam aturan serta penegakan hukum yang tegas, bahwa setiap orang bebas berbicara dan menyalurkan pendapatnya.

Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri, khususnya dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator dalam perkembangan politik suatu negara termasuk Indonesia. Demokrasi menempati posisi yang sangat vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat dan juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat juga. Prinsip semacam trias politika ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan manakala fakta-fakta sejarah

³ Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baegaqi Ari, *Makna Dan Hakikat Demokrasi* (Jember, Pembelajaran Non Konvensional, 2012) h. 1-37

mencatat kekuasaan pemerintah, dalam hal ini eksekutif yang begitu besar, ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat absolute yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan dari pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.⁴

Kenyataan membuktikan, dalam pembukaan millenium ini demokrasi tetap merupakan hasil budaya dan pelikiran politik manusia yang unggul dan mengagullkan. Penerapan dan aktualisasi demokrasi dalam berbagai belahan dunia dirasakan telah membawa kemajuan dalam kehidupan budaya berpolitik umat manusia. Namun, dibalik semua itu juga membawa kerumitan masalah bagi banyak lingkungan budaya. Demokrasi mengalami pergeseran makna dan pemahaman dalam sejarah kehidupan manusia. Pada awalnya demokrasi merupakan sislem politik untuk kepentingan pemilihan langsung dari segelintir manusia yang hidup dalam negara kota (city state), namun kemudian cenderung berubah menjadi pengaturan kekuasaan politik dalam sebuah negara-bangsa yang luas (nation slates) yang amat kompleks dan berlaku dalam banyak lingkungan budaya, serta menjadi kekuatan yang menentukan tingkah laku budaya dan corak pergaulan masyarakat.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia dalam perjalanan berdemokrasi mengalami beberapa periode,

⁴ Cengkeng, A., *Perubahan Rumusan Pasal 1 Ayat (2) Uud 1945*, (Widya Yuridika Jurnal Hukum, Jakarta, Volume 1 / Nomor 2 / Desember 2018, 2,) h. 153-159.

hingga saat ini menjalani periode reformasi. Kemajemukan masyarakat Indonesia merupakan faktor yang sangat memengaruhi lahirnya partai-partai politik dan mendorong terbentuknya sistem multipartai di Indonesia. Negara demokrasi, tentunya membenarkan keberadaan partai politik sebagai pilar dari demokrasi atau pelaksanaan kedaulatan rakyat. Demokrasi dilaksanakan melalui pemilihan umum dalam rangka menduduki kursi kepemimpinan dan kekuasaan yang keberadaan partai politik sebagai pesertanya.⁵

Bangsa Indonesia pada aras implementasi sistem politik telah banyak memahami varian-varian demokrasi di dunia. Beberapa di antaranya bahkan telah diujicobakan di negeri ini: demokrasi liberal, demokrasi parlementer, dan demokrasi Pancasila. Namun berbagai varian demokrasi ini gagal memberikan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang benar-benar berbasis pada nilai-nilai dan kaidah demokrasi dalam arti yang sebenar-benarnya.

Perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia telah membuktikan bahwa tidak selamanya demokrasi dilaksanakan sesuai dengan konstitusi. Kenyataan silih bergantinya sistem demokrasi di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai lahirnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, sampai pada munculnya reformasi menunjukkan betapa dominannya peranan (pemerintahan) negara dalam memberikan warna terhadap sistem demokrasi di Negara Indonesia. Sementara rakyat sebagai pemegang kedaulatan

⁵ Jailani, S. M. . *Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum*. (Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2017, 8,) h. 134-147.

negara dipaksa mengikuti kemauan dan kekuatan elite politik yang sedang berkuasa dalam menjalankan demokrasi.⁶

Pilihan terhadap demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan tindakan yang tepat guna mengontrol kekuasaan negara melalui proses penentuan kebijakan Negara. Konstitusi telah meneguhkan pengertian demokrasi secara yuridis namun dalam kehidupan politik berlaku dalil bahwa realitas konsep dan pelaksanaan demokrasi sangat ditentukan oleh political will pemerintahan Negara. Pergeseran konsep dan pelaksanaan demokrasi senantiasa dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang ada.

Beberapa perubahan membuka peluang bagi terwujudnya transisi menuju demokrasi walaupun tidak ada garansi bahwa transisi yang dimulai secara kongkrit sejak terbentuknya pemerintahan baru pasca pemilu 1999 benar-benar akan memberikan kondisi yang kondusif bagi terkonsolidasikannya demokrasi di Indonesia. Disamping itu perlu disadari bahwa reformasi yang bergulir masih diwarnai oleh berbagai distorsi dimana orang berpikir dan melangkah tanpa kendali nilai dan tanpa sisa kepercayaan pada institusi sosial yang tersedia (Sari, 2003). Pratransisi berlangsung sebelum kejatuhan rezim yang berkuasa. Biasanya dalam tahapan ini terjadi krisis ekonomi dan politik yang sulit dikelola, perlawanan yang kuat dari massa, perpecahan di tubuh elit, serta kuatnya tuntutan

⁶ Nnrtjahjo, H. *Pengaruh Demokrasi*. (Pengaruh Demokrasi terhadap Lillgkullgall Budaya Nasional, Bandung, 2003,2) h. 257-267.

akan perubahan terhadap sistem politik. Sementara itu liberalisasi politik terjadi setelah pergantian rezim yang diiringi oleh meluasnya hak-hak politik rakyat.⁷

Indonesia belum mencapai pada tahapan pelaksanaan demokrasi yang substansial, yaitu sikap-sikap dari perilaku warga negara demokratis. Hal ini tampak bukan hanya pada masyarakat itu sendiri, tetapi juga pada pemerintah, karena itu tidak mengeherankan, salah satu contoh, jika keributan pada pelaksanaan Pilkada masih sering mewarnai proses demokrasi di Indonesia.

Dari sisi hukum, hak hukum adalah norma hukum dalam hubungan dengan individu tertentu yang ditentukan oleh individu itu sendiri. Fakta bahwa norma hukum mewajibkan seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu kepada orang lain, tidak dengan sendirinya mengimplikasikan bahwa orang yang terakhir memiliki sesuatu atas perbuatan dari orang pertama. Norma hukum hanya menentukan secara spesifik isi hak yang ditentukan secara teknis. Hak secara hukum dalam arti subyektif terkait erat dengan otoritas baik bagi seseorang yang ditentukan secara khusus oleh hukum atau kepada organ tertentu untuk melakukan sesuatu.⁸

Keadilan atas persamaan hak dari warga negara juga merupakan bagian yang sangat penting dari demokrasi dan kebebasan warga negara. Keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas. Adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua

⁷ Purnamawati, E. *Perjalanan Demokrasi Di Indonesia*.(Jakarta, PT gramedia pustaka indonesia,2020) h. 251-264.

⁸ Fahmi, K., *Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam*. (Semarang,Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010, 7) h. 120-160.

kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus diterapkan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada suatu kasus tetapi tidak pada kasus yang sama.

Keadilan dalam arti legalitas tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan dan kebebasan individu adalah adil atau tidak berarti legal atau tidak legal, yaitu tindakan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum positif. Hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum.

Yang sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menentukan “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”. Konsekuensi dari pasal tersebut telah menempatkan MPR sebagai organ Negara yang super body dan merupakan lembaga tertinggi dalam Negara. Oleh karena itu, peran rakyat dalam proses penyelenggaraan Negara hanya diperlakukan pada saat Pemilu yang dilakukan setiap lima tahun sekali guna mengisi lembaga MPR, DPR dan DPRD.⁹ Dengan kata lain, setelah Pemilu selesai suara rakyat tak terdengar, karena segala kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat cukup ditangani oleh MPR, DPR dan DPRD. Jadi, konsep kedaulatan ada ditangan rakyat hanya dipraktekkan setengah hati.

⁹ Widya, A. *Perubahan Rumusan Pasal 1 Ayat (2) Uud 1945*, (Jakarta, Jurnal Hukum, Volume 1 / Nomor 2 / Desember 2018, 2) h. 153-159.

Dalam perubahan UUD 1945, pemahaman konsep tentang kedaulatan rakyat di atas mengalami perubahan yang fundamental. Perubahan konsep kedaulatan rakyat ini, dirumuskan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen : “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Konsekuensi dari pasal 1 ayat (2) ini adalah bahwa MPR tidak lagi memiliki kedudukan yang eksklusif sebagai satu-satunya instansi pelaku dan pelaksana kedaulatan rakyat. Pelaksana kedaulatan rakyat adalah rakyat itu sendiri yang dilakukan sesuai dengan ketentuan UUD. Dengan demikian, antara kedaulatan rakyat dan hukum ditempatkan sejajar dan berdampingan sehingga menegaskan dianutnya prinsip “*constitutional democracy*” yang pada pokoknya tidak lain adalah “Negara demokrasi yang berdasar atas hukum atau Negara hukum yang demokratis.”¹⁰

Dapat dipahami bahwa kebebasan hidup di Negara bukan hanya hidup saja, melainkan semua tentang kepentingan masyarakat yang berhak memiliki aspirasi pada Negara. Karena kedaulatan berada ditangan rakyat, bukan ditangan sang pemerintah semata, namun hal tersebut selalu menjadi ketimpangan yang dirasakan dan meresahkan masyarakat Indonesia. Adanya ciri-ciri demokrasi tentang keputusan pemerintah untuk seluruh rakyat, segala keputusan yang akan atau sudah diambil berdasarkan aspirasi dan kepentingan warga Negara yang menjadi polemic pada masa pemerintahan saat ini yang perlu dipertanyakan dan

¹⁰ Nurtjahjo, H. *Pengaruh Demokrasi*. (Semarang, Lingkungan Budaya Nasional, 2003,2,) h. 257-267.

dipertegas agar masyarakat tidak terbungkam dan dapat menjadi kebebasan hidup yang berkeadilan social.

Dengan demikian ketika penerapan demokrasi pancasila yang betul-betul dilakukan oleh negara maka akan hilangnya ambivalensi demokrasi yang guna untuk menghidupkan sumber aspirasi rakyat sendiri yang diartikan sebagai kebebasan berpendapat. Sesuai dengan landasan rujukan hokum pada pasal 28 UUD 1945 yang mengkhususkan akan bebas untuk berkumpul dan berserikat demi terciptanya kehidupan social yang bersumber dari nilai pancasila.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.¹¹ Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana demokrasi terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia ?
2. Bagaimana ketentuan kebebasan berpendapat tinjauan pasal 28 UUD 1945 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab segala permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana demokrasi terhadap kebebasan berpendapat di indonesia.

¹¹Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010) h. 55

2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan kebebasan berpendapat tinjauan pasal 28 UUD 1945.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti khususnya, dan dapat mendedikasikan baik secara praktis maupun teoritis agar dapat menemukan ide-ide baru dalam penelitian selanjutnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Segi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan mampu mengedukasi bagi para pembaca agar dapat mengembangkan teori-teori baru dan menjawab tantangan zaman yang tengah dihadapi para penegak hukum maupun para akademisi dalam menghadapi segala polemik yang berkaitan dengan demokrasi. Menambah bahan referensi dan perbandingan bagi kalangan akademisi yang dapat dipakai dalam pustaka penelitian selanjutnya agar dapat melihat realitas-realitas yang ada.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti lain, dapat dijadikan sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi para peneliti sebelumnya dan juga sebagai literatur bagi para peneliti selanjutnya.
- b) Bagi para penegak keadilan, kiranya dapat menjadi literatur dan sebagai memobilisasi terciptanya keadilan yang betul-betul berdasarkan atas dasar keadilan tanpa adanya diskriminasi dalam segala aspek.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah Kepustakaan (Library Research) yang dilaksanakan dengan menggunakan literature, berupa buku, catatan, dan laporan penelitian terdahulu. Penelitian ini termasuk penelitian Kuantitatif.

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris merupakan penelitian yang menggabungkan antara pendekatan empiris dan normatif, dengan melihat hukum sebagai arti yang nyata serta penerapan Pasal 28 UUD 1945 dalam lingkungan bernegara kemudian bersentuhan langsung dengan yang hukum tertulis dan berkaitan dengan kepustakaan.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder/ penelitian normatif berdasarkan bahan *primer*, *sekunder*. Dan *tersier*.

a. Bahan Primer

Bahan hukum primer penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan mengarah pada system pemerintahan, yaitu Ambivalensi Demokrasi di Indonesia Terhadap Kebebasan Berpendapat Ditinjau Pada Pasal 28 UUD 1945.

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah bahan-bahan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. bahan hukum

sekunder untuk mendukung bahan hukum primer penelitian ini yaitu hasil penelitian, buku-buku, pendapat para ahli atau pakar, dan sumber-sumber tertulis lainnya, baik cetak maupun elektronik lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. atau sekunder/ penelitian normatif berdasarkan bahan primer, sekunder. Dan tersier.

c. Bahan data tersier

Sumber data tersier adalah sumber data untuk mendukung sumber data primer dan sumber data sekunder sumber data tersier penelitian ini diperoleh dari referensi jurnal nasional serta artikel-artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan mencari dan mencatat data yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan terkait dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Studi kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder dan sumber data tersier yang meliputi buku-buku, dokumen resmi, artikel ilmiah, referensi jurnal, dan sumber-sumber tertulis lain baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang akan peneliti gunakan adalah uji kredibilitas data yang dapat dilakukan melalui triangulasi, yang bertujuan untuk mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti sedangkan reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang kemudian mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain terkait permasalahan yang akan dipecahkan.

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menganalisa data adalah:

- a. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
- b. Menghimpun sumber data .
- c. Mengklasifikasikan data dan menyusun data berdasarkan kategori dalam penelitian .
- d. Interpretasi data, yaitu setelah data dihimpun dan diklasifikasikan lalu menguraikan data dengan kata-kata yang tepat sesuai.

e. Setelah data tersusun dan terklasifikasi kemudian selanjutnya menarik kesimpulan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai ambivalensi demokrasi di Indonesia terhadap kebebasan berpendapat ditinjau pada pasal 28 UUD 1945.



BAB II

DESKRIPSI TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat penting dalam suatu penelitian. Selain sebagai bahan kajian teoritis, konsep juga merupakan sebagai pembanding dari teori-teori sebelumnya untuk menguatkan teori baru atas kelebihan dan kekurangan yang diungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan pada penelitian sebelumnya. Beberapa diantaranya penelitian yang dilakukan oleh:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sapta Wahyono dengan judul “Demokratisasi di Indonesia”. Pandangan demokratisasi di Indonesia sebagai bangsa termasuk beruntung karena sejak awal mayoritas muslim hampir tidak ada yang alergi terhadap demokrasi, berkat didikan yang diberikan oleh para pemimpinnya.

Penelitian ini terlebih membahas pada unsur penerimaan demokrasi di Indonesia belum termasuk pada pendalaman mengenai penerapan di Indonesia. Adapun buahnya masih belum seperti yang diharapkan karena kesalahan dan kelemahan pemimpin itu sendiri dalam praktik politik, dalam sebuah fakta yang tidak boleh diabaikan. Upaya perbaikan ini harus dilakukan secara terus – menerus tanpa merasa bosan, sekalipun hasilnya sering menyakitkan dan melelahkan, secara ringkas dapat menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah dan untuk dapat menerapkan system demokrasi sesuai dengan

digambarkan bahwa pasang-surutnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia berkaitan erat perilaku para elitnya, apakah mereka berhati lapang, atau malah berhati sempit dan tidak bertanggung jawab.¹²

2. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Prasetyo dengan judul “Demokrasi dan Problem Kepemimpinan Politik di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana demokrasi dapat disandingkan dengan masalah yang timbul dari kepemimpinan seorang pemerintah tetapi belum membahas terkait penanganan dari tinjauan konstitusi. Indonesia sebagai sebuah bangsa besar sejak merdeka telah mengenal demokrasi, merdeka dan besar dengan demokrasi seharusnya menjadikan bangsa Indonesia syarat peangalaman terhadap demokrasi, tapi praktiknya dapat dilihat, bahwa perjalanan bangsa dan Negara Indonesia pasti masalah pokok yang dihadapi adalah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Belum sepenuhnya hak-hak kewarga negaraan terpenuhi, tapi setidaknya sedikit demi sedikit bangsa ini telah melakukan transisi dari berbagai model demokrasi, yang terhitung ada empat fase model demokrasi pada Negara Indonesia dengan berbagai macam problem di dalamnya, pasca awal kemerdekaan periode demokrasi Parleментар 1945-1959, demokrasi Terpimpin periode 1959-1965, demokrasi pancasila periode 1965-1998, dan demokrasi Parleментар dan Terpimpin ada pada era Soekarno, demokrasi Pancasila pada era Soeharto, baik keduanya dengan problem otoritarianisme dan kediktatoran dan terakhir model demokrasi Reformasi, adalah periode pasca runtuhnya Soeharto yang di dalamnya diisi secara bergantian

¹² Sapta Wahyono “*Demokratisasi Di Indonesia*” (Yogyakarta, Study Kompratif, 2011) h. 1-87

pemimpin Negara dari B.J Habibie, Gus Dur, Meagawati Soekarno Putri, dan Susilo Bmbang Yudhoyono.¹³

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mohd Sabri Bin Mamat dengan judul “Kebebasan Berpendapat Dalam Hukum Indonesia Dan Malaysia”. Penelitian ini membahas tentang persamaan kebebasan pada tinjauan hokum yang ada di Negara Indonesia dan Malaysia namun yang terfokus pada hokum yang mengatur tentang kebebasan di dua Negara tersebut tetapi kurang membahas konsep dan cara penerapan hukumnya. Negara Indonesia dan Negara Malaysia adalah dua Negara serumpun yang memiliki ras, budaya dan agama yang saling terkait. Kebebasan berpendapat di Indonesia diwarnai dengan perkembangan hak-hak asasi yang telah mengalami pasang surut sejak mencapai kemerdekaan. Diawali dengan demokrasi parlementer, hak asasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1956 tidak termuat dalam suatu piagam terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa pasal terutama mencakup bidang politik, ekonomi, social dan budaya.

Kebebasan merupakan sebuah ide yang senantiasa actual dalam panorama perkembangan manusia. Problem esensial dan eksistensial yang secara terus-menerus diperjuangkkn oleh manusia. Kebebasan berpendapat merupakan prasyarat penting untuk sebuah Negara demokrasi. Bermakna rakyat diberi kebebasan untuk memilih dan meniai yang sekaligus mengharuskan wujudnya kebebasan berpendapat.

¹³ Eko Prasetyo “*Demokrasi Dan Problem Kepemimpinan Politik Di Indonesia*”(Jakarta,2013) h. 1-143

B. Kajian Teori

1. Demokrasi

Demokrasi yang dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara, sehingga Demokrasi mengalami perluasan jika membawa perbaikan kualitatif terhadap kesejahteraan rakyat, yang meningkatkan kepuasan rakyat pada demokrasi. Indonesia masuk kategori *flawed* demokrasi (cacat demokrasi), serta keterancaman *pluralisme* (keberagaman). konsep demokrasi dapat pula ditelaah dari segi prosedural, yaitu bagaimana praktek demokrasi di suatu Negara terhadap kebebasan berpendapat setiap warga negaranya. memahami demokrasi perlu disadari bahwa sikap *ethnosentrisme* (penilaian terhadap budaya lain atas dasar nilai sosial dan standar budaya sendiri) dalam konteks ini harus dihindari, Sebab sikap ini menjadikan kita tidak mampu menatap diri sendiri secara objektif.¹⁴

Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (epistemologis) dan istilah (terminologis). Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cretein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat¹⁵

¹⁴ Trinowaty Tuahunse”budaya demokrasi dan kebebasan berpendapat”(sebuah tantangan masa depan) h.1-122.

¹⁵ Dwi Sulisworo” Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional”(Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan,2012) hal. 1-37.

2. Negara Hukum (Rechtsstaat dan Rule Of Law)

Pemahaman antara demokrasi dan Negara hukum tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling terkait dan bahkan sebagai prasyarat bahwa Negara hukum pastilah Negara yang demokrasi.¹⁶ Negara hukum adalah Negara yang demokratis karena kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Aristoteles berpendapat bahwa Negara Hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (vlakte staat). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (ecclesia), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.

Kemunculan teori-teori kedaulatan yang monistis, yaitu teori kedaulatan untuk menopang paham negara dengan kekuasaan mutlak . Inti konsep ini adalah bahwa kekuasaan negara merupakan kekuasaan tertinggi dan tidak terbatas dan dapat memaksakan perintah-perintahnya.¹⁷ Konsep ini menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari raja berupa penindasan terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga mendapat reaksi dan tantangan dari aliran pluralis politik yang menyangkal kekuasaan tertinggi dan tidak terbatas dari negara (penguasa negara).

Dari reaksi dan tantangan tersebut muncul teori pembagian kekuasaan yang dipelopori oleh John Locke, Montesquieu, dan Jean Jacques Rousseau. Teori ini membagi kekuasaan menjadi tiga kekuasaan dalam negara yaitu kekuasaan

¹⁶ Sri Soemantri, Bunga Rampai. *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung, 1992) hal. 19-47

¹⁷ Rusdi Kartaprawira, *Sistem Politik Indonesia*(Tribisana, Bandung,1977) hal. 147.

eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif, yang kemudian terkenal dengan nama teori trias politica.

Kemudian pada abad ke-17 dan ke-18 muncul konsep negara hukum (*rechtsstaat*). Konsep ini berintikan bahwa kekuasaan penguasa harus dibatasi agar tidak dapat berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Pembatasan itu terjadi dengan adanya supremasi hukum yaitu bahwa semua tindakan penguasa negara harus berdasar dan berakar pada hukum.¹⁸ Sejarah perkembangan demokrasi modern tidak dapat dilepaskan dari perkembangan yang terjadi pada abad ke 19 di Eropa dan Amerika yaitu dengan adanya deklarasi tahun 1776 di Amerika dan di Perancis Tahun 1789. Kedua deklarasi ini merupakan perkembangan yang revolusioner terutama di bidang hak asasi manusia dan kedudukan yang sama di depan hukum, meskipun hal ini telah dikenal jauh sebelum adanya kedua Revolusi tersebut. Dari perkembangan tersebut muncul tuntutan-tuntutan bahwa kekuasaan Negara tidak di tangan Raja tetapi di tangan rakyat. Revolusi yang terjadi di barat itu membawa pengaruh besar dalam tataran pemikiran dan kehidupan manusia. Revolusi ini didasarkan pada kondisi nyata di barat, karena terjadinya perbedaan-perbedaan kelas di masyarakat, kekuasaan absolute negara dan juga gereja, telah menjadikan mereka sadar bahwa terdapat jurang pemisah di dalam masyarakat, antara warga yang satu dengan yang lain.

Revolusi ini melahirkan negara-negara modern demokratis yang mana prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia dan kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) adalah unsur-unsur yang mutlak harus ada dan tidak

¹⁸ Purnamawati, E., *Perjalanan Demokrasi Di Indonesia*.(Gramedia,Jakarta, ,2020) h. 251-264.

dapat diganggu gugat.¹⁹ Revolusi ini didasarkan pada kepentingan, kebutuhan dan kondisi masyarakatnya yang tertindas. Namun demikian revolusi ini pula telah melahirkan kelas-kelas baru antara pengusaha dan buruh dengan keadaan yang berbeda, sementara negara tidak boleh mencampuri kepentingan dan urusan individu.

Munculnya Negara demokrasi (modern) karena munculnya Negara demokrasi itu seiring dengan pengakuan persamaan hak di depan hukum (*equality before the law*) dan hak-hak asasi manusia, sehingga Negara hukum yang demokratis bercirikan pula adanya pembatasan kekuasaan oleh hukum untuk menghindari kekuasaan sewenang-wenang penguasa dan adanya badan peradilan yang bebas dan tidak memihak. A. Hamid S. Attamimi, yang mengatakan bahwa dalam abad ke-20 ini hampir tidak satu negarapun yang menganggap sebagai negara modern tanpa menyebutkan dirinya “negara berdasar atas 5 hukum.

Adapun unsur-unsur *Rule of Law* menurut A.V. Dicey adalah sebagai berikut:

- a. supremasi aturan-aturan hukum (*the absolute supremacy of predominance of regular law*);
- b. kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law, or the equal subjection of all classes to the ordinary law of the land administreted by ordinary law courts*);
- c. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (*a formula expressing the fact that with us the law of constitution, the rules wich in foreign countries naturally*

¹⁹ Soempono Djojowadono, *Demokrasi Dalam Pembangunan Di Indonesia*(Prasaran Seminar Demokrasi, FISIPUGM, Yogyakarta,1958) hal. 18

form parts of a constitutional code, are not the source but the consequence of the rights of individuals as defined and 6 enforced by the countries).

Unsur-unsur yang terdapat dalam kedua macam negara hukum tersebut di atas, baik *Rechtsstaat* (Negara konstitusi) maupun *Rule of Law* (Negara hukum) mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan pokok antara *Rechtsstaat* dengan *Rule of Law* adalah adanya keinginan untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang telah diimpikan berabad-abad lamanya dengan perjuangan dan pengorbanan yang besar. Faktor utama penyebab timbulnya penindasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu, karena terpusatnya kekuasaan negara secara mutlak apada satu tangan, yakni raja atau negara (absolut).²⁰ Karena itu adanya keinginan untuk memisahkan atau membagikan kekuasaan negara kepada beberapa badan atau lembaga negara lainnya, merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan sekaligus memberikan jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Demikian pula harapan agar pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum atas dasar persamaan dihadapan hukum, terkandung maksud untuk mewujudkan pemerintahan bukan oleh manusia tetapi oleh hukum (*Government by laws, not by men*).

3. Hakikat Demokrasi

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan, Indonesia sering mengalami perubahan berlakunya Undang-Undang Dasar. Mulai dari UUD 1945, Konstitusi RIS, UUD 1950, kembalinya UUD 1945 dan sampai dengan UUD 1945 setelah

²⁰ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio Legal Atas Konstituante 19561959*, Grafiti, Jakarta.2001.

diamandemen pada tahun 2002. Secara konsepsional, masingmasing UUD merumuskan pengertian dan pengaturan hakekat demokrasi menurut visi penyusun konstitusi yang bersangkutan.

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD.²¹ ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental.; Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.

Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan Negara tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian Negara yang menganut sistem demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan ditangan rakyat.

Demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan

²¹ Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia,(Rineka, Jakarta.2003)

rakyat baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu:

- a. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui (*ligimate government*) dimata rakyat. Sebaliknya ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (*unligimate government*). Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legitimasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya.
- b. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat (sosial control) dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung (melalui DPR).
- c. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung.²²

Dalam konteks ini Pancasila-sebagai ideology Negara harus ditatap dan ditangkap sebagai ideology terbuka, yaitu lepas dari kata literalnya dalam pembukaan UUD 1945. Penjabaran dan perumusan presept-nya harus dibiarkan

²² Feith, Herbert. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. (Ithaca: Cornell University Press, 1971) h. 59-98.

terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat dan pertumbuhan kualitatifnya, tanpa membatasi kewenangan penafsiran hanya pada suatu lembaga “resmi” seperti di negeri-negeri komunis. Karena itu, ideology Negara-Pancasila-Indonesia dalam perjumpaannya dengan konsep dan sistem demokrasi terbuka terhadap kemungkinan proses-proses ‘coba dan salah’ (*trial and error*), dengan kemungkinan secara terbuka pula untuk terus menerus melakukan koreksi dan perbaikan, justru titik kuat suatu ideology yang ada pada suatu Negara ketika berhadapan dengan demokrasi adalah ruang keterbukaan. Karena demokrasi dengan segala kekurangannya, ialah kemampuannya untuk mengoreksi dirinya sendiri melalui keterbukaannya itu. Jadi bila demokrasi ingin tumbuh dan berkembang dalam Negara Indonesia yang mempunyai ideology Pancasila mensyaratkan ideology tersebut sebagai ideology terbuka.

Perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara berarti hak-hak warga negara itu dilindungi oleh konstitusi atau Undang Undang Dasar. Badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak artinya badan atau lembaga itu tidak dapat dicampurtangani oleh lembaga manapun, termasuk pemerintah, serta bertindak adil. Pemilihan umum yang bebas artinya pemilihan umum yang dilakukan sesuai dengan hati nurani, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.²³

Kebebasan untuk menyatakan pendapat adalah kebebasan warga negara untuk menyatakan pendapatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik secara lisan maupun tulisan. Kebebasan berorganisasi adalah kebebasan warga

²³ Muladi, Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep, & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum & Masyarakat (Bandung: Pt Rafika Aditama, 2009), h.3.

negara untuk menjadi anggota organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan. Kebebasan beroposisi adalah kebebasan untuk mengambil posisi di luar pemerintahan serta melakukan kontrol atau kritik terhadap kebijakan pemerintah. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan agar warga ²⁴negara menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta mampu menunjukkan partisipasinya dalam kehidupan bernegara.

Praktik demokrasi dapat dilihat sebagai gaya hidup serta tatanan masyarakat. Dalam pengertian ini, suatu masyarakat demokratis mempunyai nilai-nilai sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Dalam alam demokrasi, perbedaan pendapat dan kepentingan dianggap sebagai hal yang wajar. Perselisihan harus diselesaikan dengan perundingan dan dialog, untuk mencapai kompromi, konsensus, atau mufakat.
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat secara damai atau tanpa gejolak. Pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijaksanaannya terhadap perubahan-perubahan tersebut dan mampu mengendalikannya.
- c. Menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur. Dalam masyarakat demokratis, pergantian kepemimpinan atas dasar keturunan, pengangkatan diri sendiri, dan coup d'etat (perebutan kekuasaan) dianggap sebagai cara-cara yang tidak wajar.

²⁴ Marwandianto, & Nasution, H. A. *Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi*. (Jakarta, Jurnal HAM, 2020,) h. 1-25.

- d. Menekan penggunaan kekerasan seminimal mungkin. Golongan minoritas yang biasanya akan terkena paksaan akan lebih menerimanya apabila diberi kesempatan untuk ikut merumuskan kebijakan.
- e. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. Untuk itu perlu terciptanya masyarakat yang terbuka dan kebebasan politik dan tersedianya berbagai alternatif dalam tindakan politik. Namun demikian keanekaragaman itu tetap berada dalam kerangka persatuan bangsa dan negara.
- f. Menjamin tegaknya keadilan. Dalam masyarakat demokratis, keadilan merupakan cita-cita bersama, yang menjangkau seluruh anggota masyarakat.

Mengenai pelaksanaan demokrasi setelah amandemen UUD 1945 menunjukkan suatu kemajuan. Terbukti bahwa sebagian besar aspirasi rakyat tentang penyelenggaraan pemerintahan negara telah terakomodir. Sistem pengawasan, regulasi dan budgeting dari DPR berjalan lancar tanpa campur tangan ataupun intimidasi dari kekuasaan atau rezim yang sedang berkuasa.²⁵

Hal itu menandakan adanya semangat dari penyelenggara pemerintahan negara untuk tidak keluar dari koridorkonstitusi dalam mengartikulasikan demokrasi. Checks and balances memang perlu dalam penyelenggaraan negara. Terlalu kuatnya posisi DPR dibanding pemerintah akan menjadikan ketidakberdayaan pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Sebaliknya, terlalu kuatnya pemerintah ketika berhadapan dengan DPR akan menjadikan lemahnya fungsi regulasi, pengawasan dan budgeting.

²⁵Suharso.Quo“*Vadis Demokrasi Indonesia*”(Wacana Politik, Hukum dan Demokrasi.,Yogyakarta, 2002) h. 32-78.

Untuk menciptakan suasana dinamis dalam penyelenggaraan negara tidak hanya dibutuhkan konstitusi yang memberikan bingkai pengaturan tentang demokrasi tetapi juga adanya kesadaran dari pihak pemerintah maupun DPR untuk tidak terlalu berlebihan dalam berkompetisi. Iktikad baik kedua belah pihak sangat diperlukan, yang terpenting adalah tercapainya tujuan membentuk masyarakat adil dan makmur secepatnya.

4. Demokrasi Pancasila

Indonesia dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menganut system pemerintahan yang demokrasi. Demokrasi adalah system social dan politik pemerintah yang dibatasi hokum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga Negara yang sesuai lima sila yang terdapat pada Pancasila.

Dalam kepustakaan ilmu hukum di Indonesia istilah negara hukum sebagai terjemahan dari *rechtsstaat* dan *rule of law*. Konsepsi perlindungan hukum bagi warga Negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui perlembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan penjaminan hak asasi manusia. Istilah *rechtsstaat* dan *rule of law* yang diterjemahkan menjadi Negara hukum menurut Moh. Mahfud MD.²⁶ pada haikatnya mempunyai makna berbeda. Istilah *rechtsstaat* banyak dianut di negara-negara *Eropa Kontinental* yang bertumpu pada sisitem *civil law*, sedangkan *the rule of law* banyak dikembangkan di negara-negara *Anglo Saxon* yang bertumpu pada *Common Law*. *Civil law*

²⁶ Nasution, L. Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. (Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi, Legislasi Nasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 3, 2020) h. 37-48.

menitik beratkan pada *administration law*, sedangkan *common law* menitikberatkan pada judicial.

5. Kedaulatan Rakyat Indonesia

Pada teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara berada ditangan rakyat. Maknanya adalah dimana rakyat menjadi penguasa tertinggi dalam suatu Negara. Bangsa Indonesia menganut kedaulatan rakyat yang terdapat di dalam Pancasila sila ke-4 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, sesuai dengan hak untuk berpendapat dalam menyuarkan aspirasi “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”.

Bangsa Indonesia telah menganut system demokrasi pancasila. Yang mana telah dijamin bahwa warga Negara berhak memiliki hak dalam kebebasan hidup yang sebenarnya agar mendapatkan keadilan yang bermutu. Maka dari itu perlu ditekankan agar pemimpin yang menjabat sebagai penguasa perlu sadar akan hal tersebut. Karena, menyangkut bagaimana kesenjangan hidup untuk warga negaranya. Yang terdapat pada Pancasila sila ke-5 “keadilan social bagi seluruh rakyat indonesia” artinya pemerintah harus memiliki jiwa social tanpa adanya pandangan politik identitas. Adanya akan hal tersebut yang menjadi polemic sampai saat ini mengakibatkan terdeskriminasinya sebagian warga negaranya hanya karena untuk kepentingan kelompok saja.

Pada tinjauan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan terbesar berada ditangan rakyat yang tersampaikan pada MPR agar aspirasi warga

Negara dapat disatu padukan untuk kepentingan warga dan Negara. Jadi pengusur tidak harus semena mena untuk dapat menentukan hukum yang berlaku, perlu juga pada suara-suara rakyat untuk pembuatan hukum yang berlaku agar terciptanya kepentingan dan kedaulatan untuk rakyat dan Negara. Melihat pemerintah sampai saat ini hanya mementingkan akan hal pribadi dan kelompoknya saja. itu terbukti pada pembuatan *OMNIBUS LAW*. Banyaknya suara rakyat yang menjerit dan para mahasiswa yang melakukan aksi demo untuk menyampaikan aspirasi dari rakyat namun pada tahapan DPR tidak di gubrisnya aspirasi rakyat hingga sampai pada pemerintah pusat yang telah disahkannya aturan tersebut. Melihat akan hal itu perlu diketahui bahwa meskipun penetapannya dan penegasannya untuk Negara tapi akan lebih bagusnya suara rakyat tidak dibungkam agar rakyat Indonesia betul-betul memiliki kedaulatan yang sesungguhnya.

6. Kebebasan Berpendapat

Mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian. dapat diidentikan dengan istilah kebebasan berekspresi yang terkadang digunakan untuk menunjukkan bukan hanya kepada kebebasan berbicara lisan, akan tetapi, pada tindakan pencarian, penerimaan dan bagian dari informasi atau ide apapun yang sedang dipergunakan sesuai pada pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan hak tentang berkumpul dan berserikat.²⁷

²⁷ H.A Masyhur Effendi” Hak Asasi Manusia”(Ghalia Indonesia, Bogor, 2008), halaman 27.

Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.” Pembatasan ini dilakukan agar seseorang bertanggung jawab terhadap pendapat yang disampaikannya. Selain itu, keputusan untuk membatasi kebebasan berpendapat diperlukan untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban publik.

Menyampaikan pendapat akan dibagi menjadi 2 (dua) sudut pandang, yaitu sudut pandang konstitusional dan sudut pandang peraturan perundang-undangan. Sudut pandang hukum nasional akan dikaitkan dengan kebebasan berpendapat sebagai hak. Hak kebebasan berpendapat ini bisa memiliki berbagai macam tujuan, tapi dalam tulisan ini akan difokuskan dengan penggunaan hak kebebasan berpendapat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, dapat diupayakan dengan perlindungan kebebasan berpendapat. Secara teoritik untuk menjelaskan hak kebebasan berpendapat (*freedom of speech*), bisa merujuk pendapat dari Frederick Schauer. Schauer berpendapat,

“...when a free speech is accepted, there is a principle according to which speech is less subject to regulation (within a political theory) than other forms of conduct having the same or equivalent effects. Under a free speech principle, any governmental action to achieve a goal, whether that goal be positive or negative, must provide stronger justification when the attainment of that goal...”

(...ketika kebebasan berpendapat diterima, ada prinsip yang menyatakan bahwa pendapat kurang tunduk pada regulasi (dalam teori politik) daripada bentuk perilaku lain yang memiliki efek yang sama atau setara. Berdasarkan prinsip

kebebasan berbicara, setiap tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan, apakah tujuan itu positif atau negatif, harus memberikan justifikasi yang lebih kuat ketika pencapaian tujuan itu ...)

Schauer menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat berkaitan dengan pendapat yang tidak penuh pada aturan tertentu, bisa digunakan untuk tindakan pemerintah, dan memiliki tujuan tertentu. Menimbang beberapa ciri yang disampaikan untuk menjelaskan kebebasan berpendapat, maka penting untuk melihat kesamaannya sesuai dengan regulasi di Indonesia. Kesamaan tersebut untuk mencari tahu terkait dengan tujuan dari penggunaan kebebasan berpendapat di Indonesia.

Ruang publik yang digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat menjadi penting, sebab dengan pendapat yang disampaikan di ruang publik bisa memenuhi dua aspek ontologis (berkaitan dengan keadaan). Aspek ontologis pertama yang bisa dipenuhi berkenaan dengan ekspresi kemanusiaan (*express themselves*) dan keunikan identitas (*unique identity*). Pemenuhan dua aspek ontologis ini sangat penting, mengacu pada pendapat Arendt,

*“Grounding speech as a distinctive characteristic of human beings that express themselves publicly might provide a non-consequentialist aspect to the theory of personal development. In an Arendtian sense, one might attribute to speech an existential significance: **only by way of speech do human beings express their unique identity among others in the public realm.**”*

(Sebagai ciri khas manusia yang mengekspresikan diri secara terbuka dapat memberikan aspek non-konsekuensial pada teori pengembangan pribadi. pengertian Arendtian, orang mungkin mengaitkan ucapan dengan makna eksistensial: hanya dengan cara bicara manusia mengekspresikan identitas unik mereka di antara yang lain di ranah publik.)

Kreativitas dan partisipasi merupakan bagian dari iklim demokrasi. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat termasuk hal yang penting. Pengabaian terhadap perlindungan hak kebebasan berpendapat bisa menyebabkan menurunnya tingkat partisipasi dan kreativitas dari warga negara. Cara untuk menyampaikan pendapat juga aspek yang tidak boleh dilupakan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Partisipasi dan kreativitas ini tidak jarang dibungkam, padahal dengan terwujudnya kedua hal ini bisa mendorong upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. hak kebebasan menyampaikan pendapat sebagai upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan hal yang patut diperhatikan. Perhatian yang diberikan terhadap hak menyampaikan pendapat bisa digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kreativitas dan partisipasi publik yang pada akhirnya berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan tidak hanya diukur dengan seberapa banyak warga negara bisa menikmati sistem pendidikan konvensional, melainkan tingginya atensi partisipasi publik merupakan hal yang harus diperhatikan.

Negara harus menjamin kebebasan warga negara dalam berbagai bidang. Misalnya, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan berusaha, dan sebagainya. Namun tentunya, kebebasan tersebut harus dilakukan dengan bertanggung jawab.²⁸ Perlu diingat bahwa kebebasan satu orang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dengan demikian, setiap masyarakat dapat melakukan kebebasan yang dijamin undang-undang dengan tidak merugikan kepentingan

²⁸ Rahmanto, T. Y, *Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*(Jurnal Hak Asasi Manusia, Jakarta,2016) h. 46-78.

orang lain. HAM menjadi salah satu ukuran penegakan hukum. Dalam sistem tersebut terjalin komunikasi serasi antara opini publik lewat wakil-wakilnya, juga media massa, agamawan, cendekiawan, dan LSM dengan pemerintah. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Penguasa/Pemerintah di dalam menjalankan roda pemerintahannya lewat keputusan dan kebijakan yang ditempuh, memiliki kekuasaan, kewenangan, kekuatan, serta fasilitas yang dipakai sebagai alat/sarana, baik dalam menjalankan tugas maupun menyelesaikan konflik yang ada. Politik hukum yang dituangkan di dalam undang-undang dasar suatu negara merupakan pedoman utama serta pilihan yang harus dilaksanakan oleh para pejabat negara.

Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan.²⁹ Tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. Demokratisasi merujuk pada proses perubahan menuju pada sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Demokratisasi juga berarti proses menegakkan nilai-nilai demokrasi sehingga sistem politik demokratis dapat terbentuk secara bertahap. Kebebasan berekspresi merupakan elemen yang penting dalam demokrasi, sebelum disahkannya Universal of Human Rights dalam sidang pertamanya. Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 59 terlebih dahulu telah menyatakan bahwa “hak atas informasi merupakan hak asasi manusia fundamental standar dari semua kebebasan dinyatakan ‘suci’ oleh PBB”. Kebebasan berekspresi merupakan

²⁹ Dosen Tetap di Jurusan Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Diponegoro. E-mail : hartuti@eudoramail.com.

menjadi salah satu elemen yang penting dalam berlangsungnya demokrasi serta partisipasi publik dalam melaksanakan haknya secara efektif baik dalam hal partisipasinya dalam pengambilan sebuah kebijakan publik atau dalam hal pemungutan suara. Jadi masyarakat mendapat hak layak untuk hidup bukan sekedar hidup saja tetapi sesuai dengan lima sila Pancasila sebagai ideology Negara Indonesia.

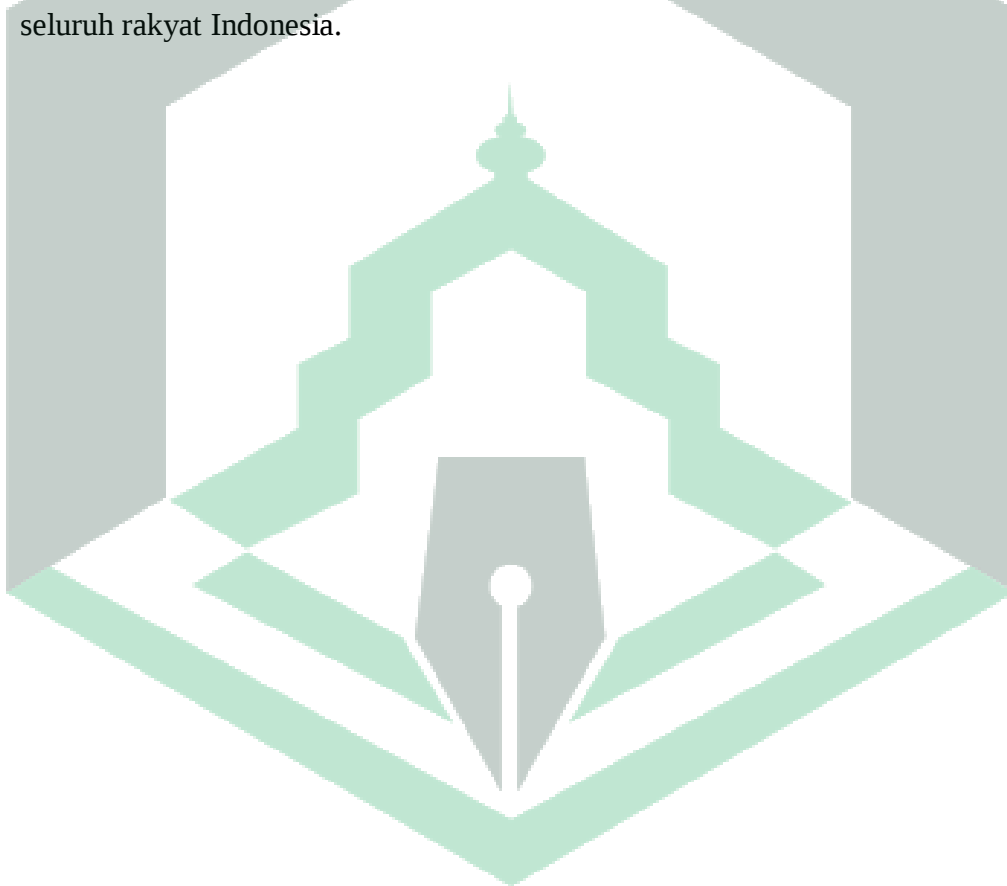
Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis peraturan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen.³⁰

Adapun skema gambar bagan kerangka pikir adalah sebagai berikut:



³⁰Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*” (Bandung: Alfabeta, 2010) h. 91

Keterangan : Pasal 28 UUD 1945 yang berisikan tentang hak untuk berkumpul dan berserikat. Kebebasan akan berpendapat sangat penting bagi warga Negara karena ketika hak tersebut tidak ditunai oleh negara maka akan terjadi deskriminasi akan aspirasi rakyat itu sendiri yang memunculkan ambivalensi demokrasi. Maka dari itu pentingnya penerapan dan penegakan Pasal 28 UUD 1945 agar kebebasan berpendapat menjadi aktualisasi dan sistem demokrasi berhasil menjadi sistem pemerintahan yang berkeadilan social bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.



BAB III

DEMOKRASI DI INDONESIA

A. Asas Dan Pengertian Demokrasi

Kata “Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.³¹ Pada intinya, yang banyaklah yang menang dan yang banyak dianggap sebagai suatu kebenaran. Demokrasi dikembangkan untuk menumbuhkan partisipasi dan penyaluran aspirasi rakyat, bukan partisipasi seseorang atau kelompok. Peran rakyat lebih dihargai karena berperan penting dalam mengambil keputusan untuk kepentingan publik. Sebut saja, dalam menentukan aturan yang akan berlaku yang harus dilaksanakan oleh rakyat.³²

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

³¹ Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baegaqi Arif, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012.

³² Theo Yusuf, Mengembangkan Demokrasi, Warta Perundang-Undangan Nomor 3037, Tgl. 01 Februari 2011.

Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri pada kebebasan berpendapat, hal ini menjadi sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan hak-hak di negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali tidak didengarnya suara rakyat itu sendiri.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam suatu konsep demokrasi adalah yang berkaitan dengan suara rakyat, konsepnya bisaanya dijalankan dengan hak. Jika kita di katakan memiliki hak atas suatu perbuatan sendiri, maka orang lain memiliki kewajiban membiarkan kita melakukannya. Jika mereka menghalangi kita, maka mereka melanggar kewajiban yang telah dibebankan oleh aturan hukum dan dapat dikenai sanksi.³³ Hak seseorang adalah kewajiban orang lain, karena hak adalah kaitan dari kewajiban begitupun pada pemerintah dan rakyat yang seharusnya saling berkesinambungan atas dasar yang menjadi hak dan kewajiban. John Austin menyebutnya kewajiban relative (*Relative Duty*). Teori Austin tidak mengakui konsep yang berbeda antara hak dan kewajiban. Hak

³³ Jimly Assidique dan M. Ali Safa'at, Teori Hans-Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Pres, Jakarta, 2007, h. 60-61.

dalam arti yang sempit bahwa hak selalu merupakan kewajiban orang lain, sedangkan kewajiban tidak selalu mengakibatkan hak orang lain.

B. Sejarah Demokrasi Di Indonesia

Demokrasi pada sistem pemerintahan yang dilandasi oleh konsep berpikir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah dikontrol dan diawasi oleh rakyat melalui undang-undang yang dibuat oleh wakil-wakilnya di parlemen. Sistem demokrasi juga mengenal sebuah konsep yang bernama "*trias politica*". Dimana dalam sebuah sistem pemerintahan demokrasi terdapat 3 pemisah kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Berawal dari dilantikannya Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden sehari setelah kemerdekaan negara Indonesia dideklarasikan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu pemerintah Indonesia belum mengatur sistem apa yang akan dianut oleh negara Indonesia. Presiden dan wakil presiden pun pada saat itu masih mencari sistem apa yang sekiranya cocok untuk dianut dan dijalankan oleh negara ini.³⁴

Sistem presidensial pun dipilih oleh Soekarno-Hatta sebagai sistem yang akan dijalankan pada masa awal kemerdekaan. Sistem yang digunakan tersebut berpusat kepada presiden dan wakil presiden sehingga pada saat itu rakyat Indonesia mempercayakan segalanya kepada Soekarno-Hatta. Dalam menjalankan tugasnya, Soekarno-Hatta didampingi oleh Komite Nasional Indonesia Pusat

³⁴ Feith, Herbert. 1971. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.

(KNIP) dan membentuk Kabinet Presidensial. Dengan dijalankannya sistem presidensial, timbul kekhawatiran bahwa akan adanya absolutisme dari pemerintah. Untuk itu, demi menghindari absolutisme atau kekuatan dari satu pihak, pemerintah Indonesia mengeluarkan 3 maklumat.

Pertama, Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945, yang berisikan perubahan KNIP menjadi lembaga legislatif. Kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. Ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan dari sistem presidensial ke sistem parlementer.

Sistem parlementer pun dianut dan kedaulatan sepenuhnya digenggam oleh rakyat. Dengan berjalannya sistem ini Presiden membentuk satu kabinet lagi, namun kabinet ini tidak berjalan lama. Hal itu disebabkan oleh banyaknya tantangan yang masih harus dihadapi oleh Indonesia baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satunya adalah adanya keinginan Belanda untuk kembali ke Indonesia.

Berbagai perjanjian dilakukan untuk menengahi konflik antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Roem-Royen. Namun perjanjian-perjanjian tersebut tak kunjung menemui jalan tengah. Hingga pada akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa turun tangan untuk menengahi konflik antara kedua negara dengan mengadakan Konferensi Meja Bundar. Konferensi ini diselenggarakan di Den Haag, Belanda tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949.

Salah satu dari hasil Konferensi Meja Bundar adalah kembalinya kedaulatan seutuhnya ke tangan Indonesia setelah Belanda yang masih berusaha untuk menguasai kembali negara yang dulu pernah dijajahnya itu. Tentu saja, Konferensi ini dianggap sebagai momentum yang penting bagi sejarah Indonesia. Dengan koneksi langsung ke Kerajaan Belanda yang dimiliki Indonesia, Indonesia merubah namanya menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada masa ini Indonesia terbagi menjadi beberapa negara-negara bagian dan sistem kepemimpinan dan pemerintahan pada era RIS pun berubah.

Sistem yang dijalankan selama RIS memang membuat posisi Indonesia menjadi lemah. Namun, kondisi Indonesia yang pecah dan terbagi ke beberapa bagian ini akhirnya teralui dengan umur yang hanya sebentar. Sistem ini hanya berjalan selama satu tahun. Ada banyak negara bagian RIS yang tidak puas dengan berlangsungnya sistem ini. Negara-negara bagian tersebut mengusulkan untuk kembali menjadi Republik.³⁵

Pada tanggal 15 Agustus 1950, usulan untuk kembali menjadi Republik diterima oleh Presiden RIS, Soekarno. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan ditandatanganinya UUD Sementara Republik Indonesia (UUDS 1950) sebagai pengganti UUD RIS, sistem Republik pun kembali dijalankan oleh Indonesia. Tidak ada lagi nama RIS, tidak ada lagi negara-negara bagian di dalam satu negara Indonesia. Sampailah kita ke sistem yang menjadi pokok tulisan ini yaitu Demokrasi. Dengan dibubarkannya RIS, sejak tahun 1950, Indonesia sudah

³⁵ Jimly Assidique dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans-Kelsen Tentang Hukum*, (Konstitusi Pres, Jakarta, 2007) h. 60-61

menganut sistem Demokrasi. Namun demokrasi yang dianut Indonesia pertama kali adalah Demokrasi Liberal.

Berjalannya sistem demokrasi ini menemui berbagai penyesuaian. Demokrasi Liberal dianggap tidak cocok dijalankan di Indonesia, sehingga Soekarno sebagai Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi penanda dijalankannya sistem Demokrasi Terpimpin. Kemudian sistem ini berubah kembali seiring turunnya Soekarno dari bangku kepresidenan Indonesia. Setelah berbagai kejadian terjadi, salah satunya G30S-PKI, masa pemerintahan Soekarno dengan Demokrasi Terpimpinnya pun berakhir. Soeharto pun mengambil alih kursi kepemimpinan Indonesia dengan menjalankan sistem Demokrasi Pancasila.

C. Prinsip Dan Jaminan Hak Warga Negara

Sebagai negara demokrasi kebebasan berpendapat tidak harus menjadi sekedar bebas mengemukakan pendapat tetapi harus bertanggung jawab dan beretika dalam berpendapat. Menentukan parameter nilai etika dalam berpendapat yang ideal sangat sulit. Setiap upaya penentuan batas nilai etika berpendapat akan divonis sebagai pengebiran berpendapat. Bahkan undang undang baru seperti Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diciptakan oleh para ahli hukum dan pendekar demokrasi saja dianggap mengekibiri kebebasan berpendapat.³⁶

³⁶ Theo Yusuf, Mengembangkan Demokrasi, Warta PUU, No. 3037, 01 Februari 2011.

Etika berpendapat tersebut tidak perlu harus sesuai dengan etika adat ketimuran atau etika kesopanan. Tetapi layaknya dalam berpendapat harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya tanpa harus men”justifikasi” fakta yang masih belum jelas. Artinya, dalam kebebasan berpendapat tidak boleh memutarakan balikkan fakta kebenaran yang ada. Bila hal ini terjadi akan merupakan fitnah dan pencemaran nama baik. Bila etika berpendapat hanya melanggar etika adat, budaya dan kesopanan tidak terlalu masalah karena sangsi yang didapat hanyalah sekedar sangsi sosial.³⁷

Kebebasan berpendapat/mengemukakan pendapat merupakan hak untuk setiap WNI yang dijamin oleh UUD 1945, bahkan hak kebebasan berpendapat menempati kedudukan yang paling tinggi dalam asas-asas demokrasi dan liberalisasi, hanya saja hak tersebut tetap ada koridor atau batasan hukumnya. Ada juga yang penyalurannya lewat lembaga perwakilan di DPR atau DPRD dan hak kebebasan berpendapat tidak boleh melanggar daripada hak-hak orang lain karena pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak kebebasan berpendapat yang posisinya sama.

Dalam menggunakan hak mengemukakan pendapat yang dianut negara kita, kita harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya, bahwa segala ide, pikiran atau pendapat, dapat dikemukakan secara bebas tanpa ada tekanan dari siapapun juga. Sedangkan bertanggung jawab artinya, bahwa ide, pikiran atau pendapat tersebut mesti dilandasi oleh akal sehat, niat baik dan

³⁷ Estetika Berpendapat, Kompas, Rabu, 08 Maret 2009.

norma-norma yang berlaku Lahir Pancasila, dan ditetapkan juga sebagai hari libur nasional. Pemberlakuan Keppres yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo tersebut mulai diberlakukan pada tahun 2017.³⁸

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 28 UUD 1945 serta amandemen yang sudah empat kali dilakukan serta prinsip hukum internasional sebagaimana yang tercantum dalam pasal 29 deklarasi universal HAM dekrit 1949 yang berlaku secara universal di dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan UU No. 9/1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, terdapat lima asas, yang merupakan landasan kebebasan bertanggung jawab dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu :

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
2. Asas musyawarah dan mufakat
3. Asas kepastian hak dan keadilan
4. Asas proporsionalitas
5. Asas mufakat

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain

³⁸ Arif Zulkifli dkk (Seri Buku Tempo), Yap Thiam Hien, 100 Tahun Sang Pendekar Keadilan, PT. Gramedia, Jakarta, 2013, h. 52-53.

2. Menghormati aturan-aturan moral yg diakui umum
3. Mentaati hukum dan peraturan yang berlaku
4. Menjaga keamanan dan ketertiban umum
5. Menjaga keutuhan persatuan kesatuan bangsa

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, yaitu :

1. Pendapat yang dikemukakan serta argumentasi yang kuat dan masuk akal sehingga tidak sembarangan berpendapat .
 2. Pendapat hendaknya mewakili kepentingan orang banyak sehingga bermanfaat bagi kehidupan bersama .
 3. Pendapat dikemukakan dalam kerangka aturan yang berlaku, sehingga tidak melanggar hak .
 4. Orang yang berpendapat harus terbuka dan siap menerima kritik dan saran dari orang lain .
 5. Penyampaian pendapat hendaknya dilandasi oleh suatu keinginan dan kebaikan bersama untuk mengembangkan nilai-nilai keadilan dan demokrasi
- Tetapi warga negara bebas mengungkapkan pendapat asal tidak bertentangan dengan falsafat yakni Pancasila, UUD 1945, dan tujuan negara republik Indonesia.

D. Demokrasi Yang Lemah Pada Aktualisasi Kebebasan Berpendapat

Untuk Indonesia, penjaminan mengenai kebebasan berpendapat tertuang dalam pasal UUD NKRI 1945, yakni Pasal 28 dengan bunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan

sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”³⁹ Pasal 28E ayat (3) dengan bunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”⁴⁰ Indonesia mengakui keberadaan atas pembatasan hak asasi manusia/hak fundamental warga negara dalam Konstitusi dengan prasyarat-prasyarat tertentu. Namun, terdapat perbedaan dimana dalam konteks pembatasan untuk hak atas kebebasan berpendapat, tidak terdapat pasal dalam konstitusi yang secara spesifik merujuk pada pembatasan dan syarat untuk membatasi hak tersebut dalam satu pasal yang sama.

Indonesia, kasus yang marak terjadi terkait penggerusan atas hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum tidak terjadi layaknya yang dialami oleh warga negara Singapura. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pada dasarnya peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui kebebasan berpendapat sebagai hak asasi yang perlu dijaga, dan hal tersebut tercermin pada peraturan perundang-undangan yang ada. Namun demikian, keberadaan dari UU ITE menjadi suatu permasalahan. Pasalpasal yang ada di dalam undangundang tersebut seringkali digunakan untuk mengkriminalisasi aktualisasi dari kebebasan berpendapat. Sebagaimana dilansir dari temuan Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara dan Amnesty International yang menunjukkan bahwa pada pemerintahan Jokowi, kasus terkait UU ITE mengenai kebebasan berekspresi meningkat hingga tiga kali lipat semenjak jaman pemerintahan SBY menjadi sebanyak 233 kasus.⁴¹ Dua kasus yang dapat dijadikan sorotan mengenai hal ini

³⁹ Pasal 28 UUD NRI 1945.

⁴⁰ Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, Pasca Amandemen Kedua.

adalah diantara kasus yang menimpa Ahmad Dhani⁴² dan Robertus Robet⁴³ beberapa waktu silam.⁴¹

Dalam perkembangan terbaru, akhir September hingga Oktober silam terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilaksanakan oleh berbagai elemen masyarakat terutama Mahasiswa, Pelajar, dan LSM. Gelombang demonstrasi tersebut mengangkat tema #ReformasiDikorupsi yang ditujukan terutama kepada DPR masa jabatan 2014-2019 dengan berbagai tuntutan, seperti: penolakan terhadap RKUHP, pendesakan pembatalan UU KPK, dan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.⁴⁴ Demonstrasi terbesar pasca reformasi ini sayangnya direspon oleh Polri secara bertentangan dengan penjaminan hukum yang ada. Mulai dari penggunaan kekerasan berlebihan terhadap para demonstran⁴² dan bahkan wartawan, hingga meninggalnya dua mahasiswa di Kendari akibat digunakannya senjata api oleh oknum Polri.⁴³ Pembatasan kebebasan berpendapat pada gelombang demonstrasi ini memuncak ketika Polda Metro Jaya memutuskan untuk tidak menerbitkan ‘perizinan’ penyampaian aspirasi (unjuk rasa) mulai Rabu tanggal 15 Oktober 2019 hingga Minggu tanggal 20 Oktober 2019 atas dasar menjaga kondusivitas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.⁴⁴

⁴¹ Usman Hamid, “UU ITE dan merosotnya kebebasan berekspresi individu di Indonesia”, <https://theconversation.com/uu-ite-dan-merosotnya-kebebasan-berekspresi-individu-di-indonesia-126043>, diakses pada 26 November 2019.

⁴² The Jakarta Post, “Police’s reputation at risk”, pada 26 November 2019

⁴³ The Jakarta Post, Loc.Cit.

⁴⁴ Haris Prabowo, “Larangan Unjuk Rasa saat Pelantikan Jokowi Dikritik Mahasiswa”, <https://tirto.id/laranganunjuk-rasa-saat-pelantikan-jokowi-dikritik-mahasiswaejN9>, 26 November 2019.

Pembatasan dalam menyatakan pendapat yang dilakukan oleh negara atas dasar ketertiban dan keamanan sebenarnya tidak dapat dibenarkan dalam rezim demokrasi. Ini disebabkan ketika berbicara mengenai penanganan aksi massa, ia tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kepolisian dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan, melainkan juga merupakan cerminan dari penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemenuhan hak sipil dalam menyatakan pendapat dimuka umum.⁴⁵ Mengingat di Indonesia tidak dikenal rezim ‘izin’ dalam konteks unjuk rasa, berbeda dengan negara lain seperti di Singapura pengaturan eksplisit Public Order Act 2009 Singapura yang memang mengenal rezim ‘izin’. Dikatakan bahwa Komisioner Kepolisian Singapura berhak untuk memberikan izin (dengan atau tanpa kondisi) atau menolak memberikan izin terkait pengajuan prosesi publik.

⁴⁵Caroline Paskarina, “Polisi dan Aksi Massa: Mengembangkan Model Humanis dalam Penanganan Unjuk Rasa”, SSW, No. 50, 2017, h. 8

BAB IV
KETENTUAN KEBEBASAN BERPENDAPAT TINJAUAN PASAL 28
UUD 1945

A. Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara implementasi dalam kebebasan berekspresi dapat berupa tulisan, buku, diskusi, atau dalam kegiatan pers, setiap warga negara secara sah dapat mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya, sehingga sering ditungkan dalam story media sosialnya mengutarakan pendapatnya yang bermacam-macam termasuk masalah kenegaraan, hukum dan politik, baik berupa kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya, pendapat atau kritikan atas setiap kebijakan publik merupakan suatu kontrol terhadap jalannya pemerintahan.⁴⁶

Sebagai salah satu negara kepulauan yang besar dan multikultur, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menerapkan demokrasi dalam kehidupan bernegara masyarakatnya. Demokrasi pancasila sebagai pilihan agar nilai-nilai pancasila dan undang-undang dasar 1945 dapat diterapkan pada realitas multikultural atas segala perbedaan. Sejak memasuki era reformasi, konsep demokrasi semakin nyata, hal ini terlihat pada pers dan kebebasan berpendapat dikalangan masyarakat dalam bentuk mengkritik pemerintah. Kebebasan

⁴⁶ Latipah Nasution, Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi dalam Ruang Publik di Era Digital, Buletin Hukum dan Keadilan “Adalah, Volume 4 No,3 2020, hlm. 38

berpendapat memiliki batasan-batasan akan nilainya yang kerap disalah gunakan sebagai penegasan terhadap identitas kelompok tertentu.

Media tempo.co memberikan ulasan terhadap perkembangan demokrasi, memburuknya indeks demokrasi Indonesia telah menampar pemerintahan Joko Widodo meski demokrasi sebuah negara tidak akan lenyap tiba-tiba sekecil apa pun kemunduran tersebut mendapat perhatian serius.⁴⁷ Sinyal kemerosotoan itu tampak dari laporan tahunan The Economist Intelligence Unit (EIU) yang dirilis baru-baru ini, dimana laporan tersebut menempatkan indeks demokrasi Indonesia pada peringkat ke-64 dunia, dengan skor 6,3 posisi Indonesia bahkan tertinggal oleh Malaysia, Timor Leste, dan Filipina. Capaian ini merupakan yang terendah selama 14 tahun terakhir Indonesia masuk kategori demokrasi cacat satu peringkat dibawah negara dengan status demokrasi penduh, kemunduran demokrasi ini dipicu oleh tekanan terhadap kebebasan sipil, yang ditandai dengan maraknya kekerasan penangkapan terhadap aktivis dan masyarakat adat. Intimidasi juga menyasar mahasiswa dan akademikus yang menggelar diskusi ilmiah.

Demokrasi yang seharusnya menjamin akan kebebasan berpendapat tetapi masih kurangnya kesadaran akan hakikat demokrasi dikalangan pemerintah saat ini. Demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara, pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu:

⁴⁷<https://koran.tempo.co/read/editorial/462207/mengapa-indeks-demokrasi-merosot-di-era-jokowi?#.YDb8jUAA3qo>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2021 pukul 09.36

a. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui (*ligimate government*) dimata rakyat. Sebaliknya ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (*unligimate government*). Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legitimasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya. Melalui pemerintahan yang sah dan diakui bahwa pemerintah juga seharusnya mengakui dan menerapkan demokrasi kepada rakyatnya. Sehingga menjamin akan keberlakuan hidup yang berkeadilan social dan mendapatkan kehidupan yang layak, tentunya juga terhadap kebebasan berpendapat yang harus di dengarkan oleh pemerintah akan aspirasi rakyatnya.

b. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat (social control) dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung (melalui DPR). Tetapi yang terjadi pada tanggal 2 November 2020 yang telah di sahkan dan ditandatangani oleh Presiden Jokowi Dodo Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya menuai banyak kontra sebelum disahkan. Banyak dari suara rakyat yang di bungkam serta DPRI tidak mendengarkan dari aspirasi bahkan mahasiswa yang mmenggelar aksi serentak demo tolak RUU CIPTA KERJA. Yang seharusnya DPRI yang menjadi penyambung lidah bagi rakyat untuk menyuarakan aspirasi rakyat tetapi ambivalensi demokrasi lagi-lagi diterapkan pada diri pejabat Negara Indonesia.

c. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung.

Demokrasi merupakan bagian penting dalam kehidupan bernegara karena dia memberikan banyak arti penting yang apabila dijabarkan dan diterapkan akan membuat kehidupan bernegara ini terasa adil dan nyaman. Kebebasan berpendapat juga merupakan bagian penting dari sebuah demokrasi, kebebasan ini memiliki dasar hukum yang telah diatur dalam pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatakan bahwa kebebasan bertanggungjawab dan bertindak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum.

Demokrasipun memiliki pilar yang mana berpendapat itu bebas namun berpendapatlah yang bertanggungjawab yang di dasarkan pada fakta yang ada, dan janganlah menyakiti satu sama lainnya karena di dalam kehidupan ini kita juga diatur oleh hak asasi manusia, karena hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Menyampaikan pendapat dimuka umum seharusnya tidak terdapat seperti unjuk rasa berdarah antara polisi dan mahasiswa karena diawal telah disepakati tidak ada keributan tentang menyampaikan pendapat bahwa pernyataan pendapat itu dilakukan secara damai, tidak bisa terbendung oleh api amarah antara pembawa aspirasi dan yang mengamankan pada ujungnya membawa kemudratan, bahkan sampai ada yang harus kehilangan nyawa, belum lagi fasilitas umum habis dihancurkan supaya unjuk rasa menyampaikan pendapat terlihat begitu hidup,

padahal sudah bertentangan dengan undang-undang dasar didalam pasal-pasal hak asasi manusia disebutkan diatas “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, dan adanya jaminan keamanan dari negara hal itu tidak berjalan dengan sepenuhnya, dimana negara memiliki tiga kewajiban generik terkait hak asasi manusia yaitu menghormati (*obligation of respect*), melindungi (*obligation to protect*), dan memenuhi (*obligation to fulfil*). Individu disisi lain diikat oleh kewajiban untuk tidak mengganggu hak asasi manusia lainnya.

B. Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945

Undang-Undang Dasar merupakan hasil kerja kolektif tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, sejak ditetapkannya UUD 1945 adalah undang-undang dasar nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Di Indonesia telah empat kali pergantian Undang-Undang Dasar yaitu: pertama, tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang de facto berlaku hanya di Jawa, Madura dan Sumatera), kedua, tahun 1949 (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat yang de facto berlaku diseluruh Indonesia kecuali Irian Barat), ketiga, Tahun 1950 (Undang-Undang Dasar Indonesia Sementara) negara kesatuan yang de facto berlaku diseluruh Indonesia kecuali Irian Barat, keempat, tahun 1959 (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), Undang-Undang Dasar ini berlaku di seluruh Indonesia termasuk Irian Barat, pada awal reformasi semangat untuk mengubah UUD 1945 bergelora dan MPR telah melakukan amandemen berupa perubahan pertama, kedua, ketiga,

dan keempat, masing-masing pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002.⁴⁸

Salah satu jaminan hak yang diatur dalam undang-undang adalah hak untuk berpendapat, menyatakan pikiran dan berserikat (UUD 1945 pasal 28 E,F).¹⁸ didalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tentang hak asasi manusia terdapat pada pasal 28 E sebagai berikut :

(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hatinya nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28 F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.⁴⁹

C. Jaminan Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Menurut UUD 1945

Sebagai negara hukum, negara Indonesia menjalankan seluruh aspek pemerintahannya mengikuti regulasi yang tertulis sedemikian rupa dalam

⁴⁸ Akhmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 228.

⁴⁹ Sekretariat Jenderal MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2018, hlm. 67-68.

undang-undang. Begitu pula mengenai hak kebebasan mengeluarkan pendapat telah ditetapkan undang-undang yang mengaturnya. Tujuan undang-undang yang mengatur mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat itu adalah suatu ketetapan yang menerangkan terhadap kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tertulis. Dalam rangka kebebasan menyampaikan pendapat tersebut, maka setiap orang berhak mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkannya, sehingga harus dijamin haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikannya. Dibalik itu, ada ketentuan undang-undang yang melarang siapapun, termasuk pemerintah yang ingin mengurangi, membatasi atau meniadakan kebebasan tersebut.⁵⁰

D. Makna Pasal 28 UUD 1945

Makna yang terkandung dalam pasal 28 UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, dan hak-hak lainnya.

Hak asasi manusia yang dijamin negara dalam pasal 28 UUD 1945 seperti dikutip dari buku Implementasi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 oleh Drs. Moch. Sudi selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 28A

⁵⁰ Krisna Harahap, HAM dan Upaya Penegakkannya di Indonesia, (Bandung: Grafiti, 2003 M.)

Hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28 B

1. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
2. Hak seorang anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

1. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
2. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

1. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
3. Hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
4. Hak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

1. Hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
3. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

1. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

1. Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

2. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
3. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
4. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28I

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
2. Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
3. Hak identitas budaya dan masyarakat tradisional untuk dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 28I ayat 4 UUD 1945 mencantumkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sementara itu, pasal 28I ayat 5 UUD 1945 mencantumkan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J Pasal 28 J ayat 1 mencantumkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian pada pasal 28 J ayat 2 dicantumkan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

E. Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Terhadap Kajian Fiqih Siyasah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata relevansi mengandung makna hubungan, atau kaitan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Mengenai relevansi hak kebebasan mengeluarkan pendapat dalam Pasal 28 Ayat UUD 1945 Negara Republik Indonesia terhadap kajian fiqih siyasah, terlebih dahulu harus mengurai beberapa faktor yang akan mendukung terhadap sebuah pengamatan sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan yang benar.

Faktor yang pertama, HAM dalam konteks fiqih siyasah dan secara umum dalam hukum positif memiliki arti yang hampir sama yaitu hak dasar yang melekat pada diri manusia karena kodrat kemanusiaannya, sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini bisa dijadikan faktor pendukung mengenai relevansi kebebasan mengeluarkan pendapat antara dua konsep hukum tersebut.

Telaah dari segi pengertian dan prinsip atas hak kebebasan mengeluarkan pendapat, faktor berikutnya yang bisa dijadikan indikator bahwa adanya relevansi antara kebebasan mengeluarkan pendapat dalam kedua aturan hukum ini adalah adanya kesamaan tujuan hukum. Tujuan dari kebebasan mengemukakan pendapat yaitu untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, dan untuk menempatkan tanggung jawab sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Sedangkan tujuan hukum dalam fiqih siyasah adalah tercapainya masalah kehidupan manusia. Tujuan hukum tersebut dapat terpenuhi manakala manusia senantiasa berusaha untuk menjaga dan merawatnya dengan baik. Tentunya substansi dari masing-masing tujuan hukum adalah sama, tujuan hukum yang terkandung dalam fiqih siyasah telah mengakomodir dari tujuan hukum dari kebebasan mengeluarkan pendapat yang terdapat dalam Pasal 28 UUD 1945, relevansi antara keduanya jelas nampak sebagai suatu kesatuan yang saling keterkaitan.

Berikut ayat-ayat tentang kebebasan berpendapat :⁵¹

- a. Q.S. Al-Baqarah: 256

⁵¹ Ahmad Fadhil” Kebebasan Berpendapat Dalam Al–Qur’an”(2014)h.285

وَيُؤْمِنُ بِالطَّاغُوتِ يَكْفُرُ فَمَنْ عَنِ الْعِيِّ مِنَ الرُّشْدِ تَبَيَّنَ قَدْ الدِّينِ فِي إِكْرَاهٍ لَا
عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهَا أَنْفِصَامٌ لَا الْوُثْقَى بِالْعُرْوَةِ اسْتَمْسَكَ فَقَدْ بِاللَّهِ

Artinya: Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

b. Q.S Yunus: 99

حَتَّى النَّاسِ تَكْفُرُهُ أَفَأَنْتَ جَمِيعًا كُلُّهُمْ الْأَرْضِ فِي مَنْ لَأَمَنْ رَبُّكَ شَاءَ وَلَوْ
مُؤْمِنِينَ يَكُونُوا

Artinya: Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

Secara umum tujuan kebebasan mengemukakan pendapat dalam fiqih siyasah adalah untuk menyeru manusia untuk berbuat kebaikan dan mengkritisi perbuatan atau hal yang menyimpang dari aturan hukum baik antara individu dengan individu maupun individu terhadap pemerintah. Seseorang boleh mengemukakan pendapat secara bebas, asalkan tidak melanggar hukum seperti penghujatan, fitnah, melawan kebenaran, menghina keyakinan orang lain atau dengan mengikuti kemauan sendiri. Dan dalam keadaan bagaimanapun aturan mana pun tidak akan mengizinkan kejahatan dan kekejian, dan juga tidak memberikan hak kepada siapa pun untuk menggunakan bahasa yang keji atau menghina atas nama kritik.

Oleh karena itu kebebasan berpendapat harus sesuai dengan prinsip dasar, yakni mewajibkan setiap manusia supaya menegakkan dan melaksanakan yang benar, menghapus dan menghindari yang salah. Secara substansi dari kedua tujuan kebebasan mengeluarkan pendapat pada Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 sama dengan

tujuan hukum yang diatur dalam fiqih siyasah, dan merupakan suatu tatanan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), hal ini pun bisa dijadikan sebuah indikator bahwa memang kedua aturan ini memiliki relevansi dalam makna dan tujuannya.



BAB V

KESIMPULAN

A. Simpulan

Setelah melakukan pengkajian, penguraian penelitian dan penjelasan permasalahan penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ambivalensi demokrasi terhadap kebebasan berpendapat sangat mempengaruhi pada tatanan hidup bernegara. Terkaiat akan kelangsungan hidup pada rakyat, yang mestinya pemerintah mendengarkan aspirasi dari rakyatnya. Demokrasi pancasila menjadi sistem pemerintahan di Indonesia yang seharusnya dapat di terapkan baik oleh pemerintah, namun pada sampai saat ini sifat keterbalikan terhadap demokrasi masih dilakukan pemerintah dan berakibat dirasakan oleh rakyat.

2. Penerapan pasal 28 UUD 1945 yang menjadi jaminan bagi rakyat untuk mendapatkan hak kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara implementasi dalam kebebasan berekpresi dapat berupa tulisan, buku, diskusi, atau dalam kegiatan pers, setiap warga negara secara sah dapat mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta

berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

B. Saran

Berdasarkan dari penjelasan kesimpulan di atas maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Ambivalensi demokrasi di Indonesia harus betul-betul diretas dalam kehidupan bernegara. Seorang pemerintah harus punya kesadaran yang mendalam agar dapat menerapkan demokrasi dan nilai-nilai Pancasila. Aspirasi rakyat yang harus didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah sebagai tanda adanya kebebasan berpendapat di Indonesia. Demi kemajuan bangsa Indonesia dan dengan kesadaran untuk menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar Negara.

2. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih ada kekurangan dan beberapa faktor yang belum bisa dilihat dengan teliti. Oleh karena itu bagi pihak yang berkompeten diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Suparlan Al Hakim, *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Konteks Indonesia*, ISBN:978-602-0899-23-7, Malang: Madani Kelompok Intrans Publishing 2016.

Al-Qusyairi, Mualim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, (Bairut: Dar al-Jail).

R. Abdoel Djamali, S.H.Lutfi, *Pengantar Hukum Indonesia*, ISBN:979-421-2457-1, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2010.

Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S, LL.M., *Pengantar Ilmu Hukum*, ISBN:978-979-1486-53-8, Jakarta: Kharisma Putra Utama 2008.

Jurnal

Cengkeng, A. (2018). PERUBAHAN RUMUSAN PASAL 1 AYAT (2) UUD 1945,. *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Volume 1 / Nomor 2 / Desember 2018, 2, 153-159.

Della Luysky Selian, C. M. (2018). KEBEBASAN BEREKSPRESI DI ERA. *Selian, D.L., & Melina, C. (2018). "Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi:*, 2, 189-198.

Fahmi, K. (2010). Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam. *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010, 7, 120-160.

Irawan, B. B. (2006). PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI NEGARA INDONESIA. *TERAKREDITASI BERDASARKAN SK.DIRJEN DIKTI NO.55a/DIKTI/KEP/2006*, 5, 54-64.

Jailani, S. M. (2017). SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA DITINJAU DARI SUDUT HUKUM. *Jurnal Inovatif*, Volume VIII Nomor I Januari 201, 8, 134-147.

Marwandianto, & Nasution, H. A. (2020). HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI. *JURNAL HAM*, 11, 1-25.

Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. *Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi, Legislasi Nasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 3, 37-48.

Nnrtjahjo, H. (2003). PENGARUH DEMOKRASI TERHADAP. *Pengaruh Demokrasi terhadap Lillgkullgall Budaya Nasional*, 2, 257-267.

Nugroho, H. (2012). DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI: SEBUAH KERANGKA KONSEPTUAL UNTUK MEMAHAMI. *Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.1* , Mei 2012, 1, 1-15.

Nur Rahmawati, M. M. (2021). KEBEBASAN BERPENDAPAT TERHADAP PEMERINTAH MELALUI. *PRANATA HUKUM*, 3, 63-75.

Purnamawati, E. (2020). PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA. *Evi Purnamawati, Perjalanan Demokrasi Indonesia*, Halaman 251-264, 12, 251-264.

Purnaweni, H. (2004). DEMOKRASI INDONESIA: DARI MASA KE MASA. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3, No.2, 2004, 4, 118-131.

Zainal Abidin Saleh, S. (2008). DEMOKRASI DAN PARTAI POLITIK. *LEGILASI INDONESIA*, 1, 50-87.

Website

Wan Hilfiana, *Gagasan Pengaturan Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Copyright 2020. <https://www.Kebebasanberpendapat.com>.

Rahmad M. Arsyad, Muh. Nadjib, *Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial*, Copyright 2011. <https://www.Kebebasanberpendapat.com>.

Hartuti Purnaweni, *Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa*, Copyright 2004. <https://www.Demokrasi.com>.

Della Lusky Selian, Cairin Melina, *Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia* , Copyright 2018. <https://www.Demokrasi.com>.

Heru Nugroho, *Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia*, Copyright 2012. <https://www.Demokrasi.com>.

Mara Ongku Hsb, *Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945* , Copyright 2021. <https://www.Kebebasanberpendapat.com>.

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



Herman Herianto, lahir di Padang Sappa pada tanggal 8 Juni 2000. Peneliti merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Sugianto dan Ibu Yanti. Saat ini peneliti bertempat tinggal di Jl.Poros Palopo-Makassar, Kel.Padang Sappa, Kec.Ponrang, Kab.Luwu. Pendidikan dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 57 Padang Sappa. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Bua Ponrang hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Luwu. Pada saat menempuh pendidikan di SMA peneliti aktif pada setiap perlombaan Nasional dan aktif berorganisasi. Setelah lulus di SMA pada tahun 2018, peneliti melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person: herman_1803020079@iainpalopo.ac.id